



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan kawasan tertib lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan di Ruas Jalan Pada Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1226);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unit Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat yang bertugas menangani lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
7. Angkutan Jalan adalah kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang di jalan dengan menggunakan kendaraan.
8. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas penegakan hukum dan penerapan manajemen serta rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan Pengguna Jalan.
9. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Pengguna Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12. Perlengkapan Jalan adalah rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, serta perlengkapan pengaman lainnya.
13. Analisis Dampak Lalu Lintas Adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan Lalu Lintas untuk mewujudkan Lalu Lintas yang aman, tertib, dan lancar.
15. Petugas Pelaksana adalah personel dari Dinas Perhubungan dan Satlantas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum di kawasan KTL.
16. Fasilitas Pendukung Keselamatan Jalan adalah fasilitas fisik dan perlengkapan seperti zebra cross, pelican crossing, CCTV, dan pos pengawasan yang mendukung keamanan dan kenyamanan Pengguna Jalan.
17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah forum koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah yang membahas kebijakan dan strategi pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai bagian dari kajian teknis untuk penataan dan penetapan kawasan Lalu Lintas.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan KTL;
- b. meningkatkan ketertiban dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas; dan
- c. menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kawasan Lalu Lintas yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan;
- b. meningkatkan etika dan kesadaran hukum berlalu lintas;
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan KTL di Daerah;
- d. mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. lokasi dan penetapan KTL;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum;
- c. pengelolaan KTL;
- d. pengaturan Kendaraan dan lingkungan;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. evaluasi dan pembinaan.

BAB II

LOKASI DAN PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Kriteria Lokasi KTL

Pasal 5

KTL ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan ruas jalan atau kawasan dengan volume Lalu Lintas harian melebihi ambang batas Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki tingkat kepadatan Kendaraan yang tergolong tinggi atau termasuk kategori padat berdasarkan analisis Lalu Lintas;
- c. memiliki angka kecelakaan yang melebihi rata-rata wilayah dalam tiga tahun terakhir;
- d. dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Perlengkapan Jalan sesuai standar teknis, termasuk rambu, marka, trotoar, fasilitas penyandang disabilitas; dan
- e. telah dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dan direkomendasikan sebagai lokasi yang memerlukan rekayasa Lalu Lintas oleh instansi berwenang.

Pasal 6

Setiap lokasi yang ditetapkan sebagai KTL harus di lengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawas dan pengaman jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 7

(1) Penetapan KTL dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi awal lokasi oleh Dinas Perhubungan;
- b. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas oleh instansi yang berwenang;
- c. evaluasi teknis dan penyusunan rekomendasi oleh tim teknis penyelenggara lalu lintas;

- d. pelaksanaan konsultasi publik dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - e. penetapan lokasi berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdokumentasi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan penetapan KTL dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dilaksanakan pada ruas jalan:
- a. Jalan Raya Padalarang mulai dari simpang Stasiun KA Padalarang sampai Bundaran Tagog Apu sejauh $\pm 2,5$ km;
 - b. Jalan Cihaliwung hingga simpang depan Gerbang Tol Padalarang Barat sejauh $\pm 1,2$ km.
- (2) Penambahan ruas jalan yang ditetapkan sebagai KTL di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan KTL dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa lalu lintas;
 - b. pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan jalan;
 - c. pelaksanaan patroli, pengawasan, dan pengumpulan data pelanggaran;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati.
- (3) Pengelolaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Petugas Pelaksana

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangannya.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap KTL dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. patroli rutin dan insidentil;
 - b. pemantauan CCTV dan pos pengawasan;
 - c. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - d. penertiban terhadap pelanggaran tata cara berlalu lintas.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 12

Setiap Pengguna Jalan yang melintas KTL Wajib:

- a. mengemudikan Kendaraan Bermotor:
 1. dipasang tanda nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. dengan memiliki atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;
 3. dengan wajar dan penuh konsentrasi;

4. dengan mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
 5. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat Lalu Lintas atau marka jalan;
 6. dengan mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain;
 7. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. dengan menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;
 9. dengan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan berbelok atau berbalik arah;
 10. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping;
 11. dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
 12. dengan bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan:
 - a) kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
 - b) korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
 - c) korban luka berat; dan
 - d) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
 13. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan Lalu Lintas.
- b. mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih:
1. yang dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi kendaraan, lampu gandengan, lampu EM, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan atau penghapus kaca;

3. yang memenuhi persyaratan layak jalan; dan
 4. dengan menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya.
- c. mengemudikan sepeda motor:
1. yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban;
 2. dengan mengenakan helm yang memenuhi standart Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
 3. dengan menyalakan lampu utama pada siang hari.
- d. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
1. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila menggunakan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan; dan
 2. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda apabila pesepeda tunarungu.
- e. mengemudikan Kendaraan Bermotor umum angkutan orang dengan:
1. menggunakan lajur yang telah di tentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 2. memberhentikan kendaraannya selama menaikan dan/atau menurunkan penumpang;
 3. menutup pintu Kendaraan selama Kendaraan berjalan; dan
 4. memiliki izin angkutan orang dalam trayek atau izin operasional angkutan umum.
- f. mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang:
1. sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan;
 2. yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan:
 - a) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c) memarkir Kendaraan ditempat yang ditetapkan;
 - d) melakukan bongkar/memuat barang pada tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f) waktu operasi bongkar muat Kendaraan yang mendapatkan rekomendasi khusus dari instansi terkait;

- g) pemberlakuan khusus bagi Kendaraan yang mendapat rekomendasi khusus dari instansi terkait;
 - h) yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i) dengan mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas; dan
 - j) dengan memiliki Izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat:
- g. menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, *zebra cross*, *pelican crossing*, terowongan penyeberangan untuk pejalan kaki atau menyeberang jalan khusus bagi pejalan kaki tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 13

Setiap Pengguna Jalan yang melintas KTL dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan Bermotor:
 - 1. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
 - 2. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain; dan
 - 3. melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan.
- b. mengemudikan sepeda motor dengan membawa penumpang lebih dari satu Orang, tanpa kereta samping;
- c. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
 - 1. kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - 2. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau yang membahayakan Pengguna Jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
 - 3. menggunakan jalur jalan untuk Kendaraan Bermotor, Apabila telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor; dan
 - 4. membawa penumpang, tanpa dilengkapi tempat khusus penumpang pada kendaraan tidak bermotor yang digunakannya.
- d. mengemudikan Kendaraan Bermotor umum angkutan orang dengan:
 - 1. memberhentikan Kendaraan selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - 2. mengetem selain ditempat yang telah ditentukan;
 - 3. menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau ditempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;

4. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; dan
 5. tujuan tertentu dengan menaik dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- e. mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. parkir pada tempat larangan parkir.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 14

- (1) Penegakan hukum terhadap pelanggaran di KTL dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satlantas sesuai kewenangannya.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penindakan dengan pemberian sanksi administratif atau tilang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik yang dilakukan secara humanis, proporsional, dan berkeadilan dengan mengutamakan pendekatan preventif dan edukatif
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.

BAB V

KETENTUAN TEKNIS KENDARAAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang melintasi KTL, harus memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Kendaraan barang yang melintasi KTL harus:
 - a. sesuai dengan dimensi Kendaraan yang ditetapkan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. membawa muatan sesuai dengan kapasitas angkut Kendaraan yang diizinkan; dan
 - c. tidak melebihi tinggi maksimum yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin khusus dari instansi berwenang dan dilakukan pengawalan oleh petugas berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang melintasi KTL, harus memenuhi baku mutu emisi gas buang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji emisi Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan instansi teknis terkait.
- (3) Kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melintas di KTL dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan KTL, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan Organisasi Masyarakat; dan
 - d. Pelaku usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan fasilitas dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi, pengawasan, dan inovasi teknologi;
 - c. pengumpulan dan pertukaran data Lalu Lintas; dan
 - d. pembiayaan dan program dukungan teknis lainnya.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan KTL melalui:
 - a. pelaporan dugaan pelanggaran Lalu Lintas dan fasilitas yang tidak berfungsi;
 - b. partisipasi dalam kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan berlalu lintas; dan
 - c. keterlibatan dalam forum komunikasi masyarakat terkait evaluasi dan usulan perbaikan lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelibatan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan KTL.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi mencakup indikator kepatuhan Pengguna Jalan, efektivitas fasilitas KTL, tingkat kecelakaan dan pelanggaran Lalu Lintas.
- (4) Hasil evaluasi didokumentasikan dan dilaporkan kepada Bupati serta digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan teknis terhadap Petugas Pelaksana KTL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dan Pengguna Jalan;
 - d. monitoring dan supervisi di lapangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas serta masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan KTL bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan KTL wajib mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan dan disetujui oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR